



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 6 /PDT/2018/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **HJ. MASILAH**, umur 52 tahun, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dusun Lembar, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I KOMPENSI/PENGGUGAT I REKOMPENSI;**

2. **SUWARNO HERMAN**, umur 54 tahun, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Lembar, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II KOMPENSI/PENGGUGAT II REKOMPENSI;**

3. **HERU**, umur 40 tahun, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Lembar, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III KOMPENSI/PENGGUGAT III REKOMPENSI;**

Dalam hal ini semuanya memberikan Kuasa kepada :**ADI SALMAN, SH. dan LALU ABDULLAH, SH.,** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat ADI SALMAN, SH. & Rekan, yang beralamat di Jl. Peternakan Gg. III Selagalas Baru, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/AD & Rek./SK/VI/2017 tanggal 31 Mei 2017, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 214/SK.PDT/2017/PN.MTR tanggal 06 Juni 2017, semula disebut sebagai PARA TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- PARA PEMBANDING ; -----

M E L A W A N ;

1. **WIDADA**, umur 54 tahun, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, beralamat di BTN Gunungsari Jl. Raya Tanjung No. 7, Gunungsari, Kabupaten

Halaman 1 dari 17 halaman Put.No: 6/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

KONPENS/TERGUGAT REKONPENS:

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **:H. MOH. TOHRI AZHARI, SH. dan AKHMAD SUHAIDI, SH.,** keduanya Advokat/Pengacara dari Kantor Pengacara/Advokat 212 H. MOH. TOHRI AZHARI, SH., yang beralamat di Jl. Gotong Royong No. 112, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.11/Adv. THR & RKN/Pdt/V/2017 tanggal 01 Mei 2017, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 167/SK.PDT/17/PN.MTR tanggal 05 Mei 2017, semula disebut sebagai PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebaga ; -----
----- TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 6/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 25 Januari 2018 Nomor : 6/PDT/2018/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 6/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 22 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 05 Mei 2017 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2017/PN.Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat 1, telah melakukan sebuah perikatan berupa Pinjam meminjam uang dengan jaminan yang telah dituangkan dalam sebuah perjanjian yang dibuat dibawah tangan tertanggal 24 Agustus 2015, surat perjanjian tersebut disaksikan oleh 3 (tiga) orang yang

Halaman 2 dari 17 halaman Put.No: 6/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suami dari Tergugat 1 yakni saudara **SUWARNO**

HERMAN (Tergugat 2), Saudara Aluh Afrida dan Saudara Iwan syahrial;

2. Bahwa dalam surat perjanjian tertanggal 24 Agustus 2015 tersebut Tergugat 1 dengan sepengetahuan suami yakni **SUWARNO HERMAN** (Tergugat 2), telah meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimana Tergugat 1 berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut paling telat pada **tanggal 24 Januari 2016**;
3. Bahwa atas pinjaman uang tersebut Tergugat 1 memberikan Jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Lembar, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar, Kabupaten Lombok Barat, seluas 200 M2 (dua ratus meter Persegi)/dua are sebagaimana sertipikat Hak Milik Nomor : 1359, Surat ukur Nomor : 15/05/2009 atas Nama **Hj. Masalah (Tergugat 1)** (saat ini sertipikat ada pada Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Pak Imin
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik ASDP
 - Sebelah Timur : Gang
 - Sebelah barat : Saluran, untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK JAMINAN**;
4. Bahwa dalam surat perjanjian tertanggal 24 Agustus 2015, Tergugat 1 dengan sepengetahuan suami yakni **SUWARNO HERMAN** (Tergugat 2) juga berjanji apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Tergugat 1 tidak membayar hutang kepada Penggugat, maka Tergugat 1 bersedia memberikan tanah dan rumah (Objek jaminan) kepada pengugat bahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 berjanji akan membantu proses balik nama atas obyek Jaminan tersebut;
5. Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran, ternyata Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, dan setiap kali Penggugat menagih, Tergugat 1 dan Tergugat 2 hanya berjanji tanpa ada realisasi, bahkan untuk mengelabui Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyuruh Keponakan Tergugat 1 yang bernama **saudara Heru** (Tergugat 3) untuk mendiami/menempati obyek jaminan hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga jelas Tergugat 1 dan Tergugat 2 mempunyai niat yang tidak baik, sehingga untuk mendapat perlindungan hukum dan untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi

Halaman 3 dari 17 halaman Put.No: 6/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana perkara Aquo;

6. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan tidak membayar hutang kepada Penggugat jelas merupakan perbuatan wanprestasi;
7. Bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka secara otomatis pula Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril yaitu sebagai berikut :

Kerugian Materil

Bahwa oleh karena dengan nyata Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian IMMateril

Bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara nyata tidak mau membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang apabila Penggugat gunakan untuk usaha lain dan atau depositokan, maka pastilah Penggugat mendapatkan keuntungan dengan rincian sebagai berikut :

Lama tidak dibayar : 2 Tahun

Bunga pertahun : 6 %

Total : $(6 \% \times 150.000.000) \times 2 = 18.000.000$

Sehingga sangat beralasan hukum pula bagi majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar kerugian Immateril sebesar **Rp.**

18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

8. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih, dan agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 mau membayar hutang kepada Penggugat dan agar gugatan ini tidak sia-sia maka sangat beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan atas objek jaminan hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2, berupa sebidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Dusun Lembar, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar, Kabupaten Lombok Barat, seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi)/dua are sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor : 1359, Surat ukur Nomor : 15/05/2009 atas Nama **Hj. Masilah (Tergugat 1)** (saat ini sertifikat ada pada Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 halaman Put.No: 6/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah/Rumah milik Pak Imin

Sebelah Selatan : Tanah Milik ASDP

Sebelah Timur : Gang

Sebelah barat : Saluran

Untuk selanjutnya dilelang, dan hasil lelang dipergunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat Pula meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini supaya Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan Pengadilan Negeri Mataram dilakukan secara nyata;
10. Bahwa dengan adanya bukti autentik yang dimiliki oleh Penggugat maka sangat beralasan HUKUM untuk dimohonkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorad);

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan tindakan Wanprestasi yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum agar obyek jaminan hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa sebidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Dusun Lembar, Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar, Kabupaten Lombok Barat, seluas 200 M2 (dua ratus meter Persegi)/dua are sebagaimana sertipikat Hak Milik Nomor : 1359, Surat ukur Nomor : 15/05/2009 atas Nama **Hj. Masilah (Tergugat 1)** (saat ini sertipikat ada pada Penggugat) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah / Rumah Milik Pak Imin

Halaman 5 dari 17 halaman Put.No: 6/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah Milik ASDP

Sebelah Timur : Gang
Sebelah barat : Saluran

DILELANG, dan hasil lelang dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat, adapun sisa dari hasil lelang dikembalikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2;

6. Menyatakan kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);**
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril yang dialami Penggugat sebesar **Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);**
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorad);
10. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Eksepsi

1. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);
Bahwa gugatan Penggugat kontruksi gugatannya kabur, sebab didalam gugatan wanprestasintidak dikenal namanya kerugian Imaterial;
2. Dasar hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas;
Penggugat dalam gugatannya berpijak pada Surat Perjanjian tertanggal 24 Agustus 2015 yang tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat, disampaikan jawaban sebagai berikut :

Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Para Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya;

Halaman 6 dari 17 halaman Put.No: 6/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa alasan Penggugat** yang mengaku bahwa Tergugat I meminjam uang

selanjutnya menjaminkan tanah dan bangunan sesuai posita Penggugat pada poin 3 adalah hal yang mengada-ada, sebab yang dijaminkan kepada Penggugat adalah Sertipikat SHM Nomor 1959, Surat Ukur Nomor : 15/05/2009 atas nama Hj. Masilah yang kini berada di tangan Penggugat; Bahwa mengenai alasan Penggugat telah menjaminkan tanah dan bangunan seperti yang disebutkan didalam Posita angka 3, adalah tidak benar, sebab rumah dan bangunan tidak pernah diserahkan kepada Penggugat dan masih dikuasai Tergugat dan yang menempati adalah Tergugat 3 yang merupakan keluarga dari Tergugat I dan Tergugat 2;

4. Bahwa alasan Penggugat Para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi tidak memiliki pijakan menurut hukum oleh karena Surat Perjanjian seperti yang disebutkan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2015 **TIDAK MENGIKAT** dan dapat menjadi batal demi hukum yang akan kami buktikan pada pembuktian nanti;

Bahwa sangat jelas pula didalam Surat Perjanjian tersebut tidak ada klausul masalah pinjam meminjam uang, melainkan bahwa Tergugat 1 menyerahkan sertipikat sedangkan Penggugat menyerahkan uang sebagai TITIPAN seperti yang disebutkan pada poin angka 3 dalam Surat Perjanjian tertanggal 24 Agustus 2015;

5. Bahwa sebagai tanggung jawab Tergugat 1 atas barang titipan yang dititip Penggugat, Tergugat 1 telah mentransfer uang kepada atas nama Penggugat langsung melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar 5.000.000,- (lia juta rupiah) dan melalui setoran tunai langsung via Bank BNI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan kami buktikan kemudian pada pembuktian nanti;

6. Bahwa oleh karena sangat jelas Tergugat 1 menitip sertipikat SHM Nomor 1959, Surat Ukur Nomor : 15/05/2009 atas nama Hj. Masilah sedangkan Penggugat menitip uang kepada Tergugat 1 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat 1 sendiri belum meminta titipan barangnya, serta bersedia mengembalikan seluruh titipan Penggugat, dengan tempo waktu sesuai kemampuan Tergugat 1, maka oleh karena tidak ada perjanjian yang mengikat, seharusnya Penggugat dapat menerima usulan Tergugat 1;

Halaman 7 dari 17 halaman Put.No: 6/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Para Penggugat pada angka 5 s/d angka 7 tidak perlu Para Tergugat jawab secara gambling dan akan Para Tergugat buktikan pada sidang pembuktian;

8. Bahwa Para Tergugat justru merasa kasihan, dan prihatin atas apa yang didalilkan Penggugat karena dalil-dalil tersebut selain format gugatan yang tidak sesuai dengan format gugatan wanprestasi, dalil-dalil satu sama lain tidak sinkron khususnya karena berpijak pada Surat Perjanjian yang tidak mengikat;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Para Tergugat Konpensi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi dan Konpensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat d.R/Penggugat d.K adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Penggugat d.R/Tergugat d.K I dengan Tergugat d.R/Penggugat d.K tidak jelas kalusul mana yang menjadi fokus utama dalam gugatannya, **terutama adanya permohonan ganti rugi immaterial**;
3. Bahwa ternyata Tergugat Rekonpensi adalah orang yang sangat tidak jujur, karena ternyata Tergugat d.R tidak mengakui jika Penggugat d.R I sudah mengembalikan sebagian uang;
4. Bahwa oleh karena Tergugat d.R tidak jujur dan tidak mengakui uang transfer yang telah dikirim Penggugat d.R, maka Penggugat d.R I mengalami kerugian baik materill maupun kerugian immaterial;

Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonpensi 1 akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonpensi 1 karena dituduh melakukan penipuan adalah sebagai berikut :

- a) **Kerugian materiiil** : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b) **Kerugian immaterial** : berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas dari Penggugat Rekonpensi 1 dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 2017,- (dua ribu tujuh belas rupiah);

Halaman 8 dari 17 halaman Put.No: 6/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa dikawatirkan Tergugat d.R/Penggugat d.K I akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, sehingga mohon agar Majelis Hakim meletakkan sitaan jaminan atas harta benda milik Tergugat d.R, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang akan ditentukan kemudian;

6. Bahwa gugatan rekonsensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang autentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;
7. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini maka terhadap Tergugat d.R harus dihukum membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat d.R I terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang tetap;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Mengenai Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

Mengenai Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Hukum Surat Perjanjian tertanggal 24 Agustus 2015 TIDAK MENGIKAT;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonsensi;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat Rekonsensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 30.002.017,- (tiga puluh juta dua ribu tujuh belas rupiah) dengan rincian

Halaman 9 dari 17 halaman Put.No: 6/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
untuk kerugian materiil Rp. 30.000.000,- dan kerugian immaterial Rp. 2.017,-;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat d.R I terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar segala biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan nomor 89/Pdat.G/2017/PN.MTR tanggal 12 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan Wanprestasi yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum agar obyek jaminan hutang Tergugat I berupa sebidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Dusun Lembar, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, seluas 200 M2 (dua ratus meter Persegi)/dua are sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1359, Surat ukur Nomor : 15/05/2009 atas Nama *Hj. Masilah (Tergugat I)* (saat ini sertipikat ada pada Penggguat) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah / Rumah Milik Pak Imin

Sebelah Selatan : Tanah Milik ASDP

Halaman 10 dari 17 halaman Put.No: 6/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah bara: Saluran

DILELANG, dan hasil lelang dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat, adapun sisa dari hasil lelang dikembalikan kepada Tergugat I;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai putusan ini diucapkan ditetapkan sebesar Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 71/Akta.Bdg/2017/PN.Mtr. pada tanggal 24 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 31 Oktober 2017 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 28 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Nopember 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Desember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penbggugat tidak mengajukan kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2017 untuk memeriksa,

Halaman 11 dari 17 halaman Put.No: 6/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, mulai sejak pemberitahuan, akan tetapi Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat maupun Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat kesemuanya tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 89/Pdt.G/2017/PN.Mtr. tanggal 29 Desember 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 12 Oktober 2017 dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara dan para Tergugat dengan perantara kuasanya tersebut telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 24 Oktober 2017, dengan demikian Permohonan Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara pormal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat didalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Mataram No 89/Pdt.G/2017/PN.MTR tanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pembanding semula para Tergugat tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang amarnya mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian, karena menurut para Pembanding semula para Tergugat Gugatan Terbanding semula Penggugat adalah kabur karena gugatan yang diajukan menyangkut pinjam meminjam dengan Jaminan, akan tetapi dalam uraian gugatan Terbanding semula Penggugat didasarkan atas perjanjian tanggal 24 Agustus 2015 yaitu apabila para Pembanding semula para Tergugat tidak dapat melunasi hutangnya maka Obyek Jaminan menjadi milik Terbanding semula Penggugat adalah kabur;
2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah keliru dalam menilai alat bukti surat yang diberi tanda P1 yaitu berupa Surat Perjanjian yang dijadikan bukti oleh pihak Terbanding semula Penggugat;

Halaman 12 dari 17 halaman Put.No: 6/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada halaman 21 tentang bukti P1 tidak cermat karena menyebutkan bahwa para Pemanding semula para Tergugat akan melunasi hutangnya paling lambat tanggal 24 Agustus 2016, hal ini bertentangan dengan isi perjanjian yang dibuat karena tidak ada dalam perjanjian yang menyebutkan bahwa para Pemanding semula para Tergugat akan melunasi pinjamannya pada tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari para Pemanding semula para Tergugat tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara baik dari dalil dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, Jawaban para Pemanding semula para Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan para pihak berperkara kemuka persidangan, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan para pemanding semula para Tergugat didalam memori bandingnya maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 89/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 12 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Mataram didalam Pokok Perkara Nomor 4 yaitu yang menyangkut besarnya jumlah uang yang harus dibayarkan Pemanding I semula Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 120.00.000,- (seratus dua puluh juta rupiah),- perlu diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai bukti P1 yang diajukan oleh pihak Terbanding semula pihak Penggugat berupa Surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 24 Agustus 2015 antara Pemanding I semula Tergugat I dengan Terbanding semula Penggugat telah terbukti bahwa memang benar Pemanding I semula Tergugat I telah berhutang kepada Terbanding semula Penggugat sebesar

Halaman 13 dari 17 halaman Put.No: 6/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus lima puluh juta rupiah),- dengan jaminan berupa

Sertipikat No. 23.01.02.04.1.01359;

- Bahwa pihak Pembanding I semula Tergugat I akan mengembalikan kepada Terbanding semula Penggugat paling lambat tanggal 24 Januari 2016;
- Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Pembanding I semula Tergugat I tidak dapat mengembalikan hutangnya tersebut;
- Bahwa didalam jawabannya menurut pihak Pembanding I semula Tergugat I, pihaknya telah mengembalikan hutangnya sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang rinciannya sesuai bukti T1 berupa setoran tunai Bank BNI, tanggal 09 Oktober 2013 adalah sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah),- dan bukti T2 berupa Slip ATM BNI sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah),-;
- Bahwa akan tetapi menurut pihak Terbanding semula Penggugat didalam Repliknya telah membantah dengan menyebutkan bahwa pembayaran uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),- dari Pembanding I semula Tergugat I kepada Terbanding semula Penggugat sebenarnya adalah merupakan pembayaran hutang terhadap pinjaman Pembanding I semula Tergugat I yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat, sesuai bukti P1, ternyata bukti surat perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 24 Agustus 2015, sedangkan dalam bukti T yang berupa bukti setoran uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) melalui Bank BNI apabila dilihat ternyata terjadi pada tanggal 9 Oktober 2013 bahkan dalam bukti T2 berupa Slip ATM BNI sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah),- tanggal setorannya tidak bisa dibaca sama sekali. Jadi bagaimana mungkin hutangnya dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2015, tetapi tanggal 9 Oktober 2013 sudah membayar hutangnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pihak Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan bahwa Pembanding I semula Tergugat I memang belum melunasi pinjaman uangnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),- karena pembayaran uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dari Pembanding I semula Tergugat I tidak ada kaitannya dengan pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,-

Halaman 14 dari 17 halaman Put.No: 6/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sebesar lima puluh juta rupiah),- yang dipermasalahkan oleh pihak

Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Pembanding I semula Tergugat I harus mengembalikan hutangnya kepada pihak Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah),- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam Pokok Perkara pada nomor 4 tersebut perlu diperbaiki yang selengkapnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Minimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal 199 sampai dengan pasal 205 RBG, Undang-Undang N0 20 Tahun 1947, Undang-Undang N0 49 Tahun 2009 serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 89/Pdt.G/2017/PN.Mtr yang dimohonkan Banding tersebut sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Pembanding semula para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah melakukan tindakan Wanprestasi yang merugikan Terbanding semula Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa hutang Pembanding I semula Tergugat I kepada Terbanding semula Penggugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Put.No: 6/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I untuk membayar hutang kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Menghukum agar obyek jaminan hutang Pembanding I semula Tergugat I berupa sebidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Dusun Lembar, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, seluas 200 M2 (dua ratus meter Persegi)/dua are sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1359, Surat ukur Nomor : 15/05/2009 atas Nama *Hj. Masilah (Tergugat I)* (saat ini sertipikat ada pada Terbanding semula Penggugat) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah / Rumah Milik Pak Imin

Sebelah Selatan : Tanah Milik ASDP

Sebelah Timur : Gang

Sebelah barat : Saluran

DILELANG, dan hasil lelang dipergunakan untuk membayar hutang Pembanding semula Tergugat I kepada Terbanding semula Penggugat, adapun sisa dari hasil lelang dikembalikan kepada Pembanding semula Tergugat I;

6. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DANREKONPENSİ :

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 12 Pebruari 2018** oleh kami : **RR SURYOWATI, S.H.M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SOMANADA, S.H.MH** dan **ADI HERNOMO YULIANTO, SH MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 22 Januari

Halaman 16 dari 17 halaman Put.No: 6/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2018 Nomor 6/PDT/2018/PT.MTR dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 26 Pebruari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **KEMIN, S.H.** Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya .

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. I NYOMAN SOMANADA, S.H.MH.

RR SURYOWATI, S.H.M.H.

TTD

TTD

2. ADI HERNOMO YULIANTO, SH MH.

Panitera Pengganti

TTD

KEMIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,-

MeteraiRp 6.000,-

Pemberkasan.....Rp 139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi:

Mataram, Pebruari 2018

Panitera

H. YUNDA HASBI, S.H. M.H.,

Nip. 1960 1220 198303 1007

Halaman 17 dari 17 halaman Put.No: 6/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)